



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 62/Pdt.P/2018/PN.Pol

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri di Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

Nama	: HAERIA
Tempat/Tanggal Lahir	: Dakka/31 – 12 – 1974
Alamat	: Jalan Baru, Desa Dakka, Kec. Tapango, Kab. Polewali Mandar
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 62/Pdt.P/2018/PN.Pol tanggal 29 Agustus 2018 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Polewali Nomor 62/Pdt.P/2018/PN.Pol tanggal 29 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Sidang; Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini; Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tanggal 28 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 29 Agustus 2018 dibawah Register Nomor 62/Pdt.P/2018/PN.Pol, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa PEMOHON dilahirkan di Desa Dakka pada tanggal 31 – 12 – 1974 dari orang tua bernama HAMANG dan ibu bernama Hj. SITTI.
- ☐ Bahwa sejak lahir pemohon diberi nama HAERIA;
- ☐ Bahwa PEMOHON menikah dengan seorang laki – laki bernama NIRWAN pada tanggal 12 Agustus 1993. Sesuai Buku Kutipan Akta Nikah No. 364/78/VIII/1993 tertanggal 19 Agustus 1993 yang dikeluarkan kantor urusan Agama Wonomulyo.
- ☐ Bahwa dalam Buku Kutipan Akta Nikah No. 364/78/VIII/1993 tertanggal 19 Agustus 1993 yang dikeluarkan kantor urusan Agama Wonomulyo yang tertulis dan terbaca Nama HARIYAH melainkan yang benar adalah HAERIA sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 7604077112740026 tertanggal 27 – 05 – 2012 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7604072206090004 tertanggal 05 – 02 – 2018, tertulis dan terbaca HAERIA.
- ☐ Bahwa PEMOHON berkeinginan agar ditetapkan untuk dibenarkan bahwa Nama yang tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah No. 364/78/VIII/1993 tertanggal 19 Agustus 1993 yang dikeluarkan kantor urusan Agama Wonomulyo adalah orang yang sama sebagaimana tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 7604077112740026 tertanggal 27 – 05 – 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kartu Keluarga (KK) No. 7604072206090004 tertanggal 05 – 02 – 2018, tertulis dan terbaca HAERIA.

Sehingga sehubungan dengan hal tersebut dan menurut undang – undang yang berlaku, penetapan dari pengadilan Negeri Polewali sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka PEMOHON bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Polewali berkenan memanggil dan memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagaimana berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Buku Kutipan Akta Nikah No. 364/78/VIII/1993 tertanggal 19 Agustus 1993 yang dikeluarkan kantor urusan Agama Wonomulyo yang tertulis dan terbaca Nama HARIYAH di ubah tercatat dan terbaca HAERIA, lahir di Dakka 31 – 12 - 1974 sebagaimana yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 7604077112740026 tertanggal 27 – 05 – 2012 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7604072206090004 tertanggal 05 – 02 – 2018, tertulis dan terbaca HAERIA.
3. Membebankan seluruh biaya yang ditimbulkan dari Pemohon ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa:

1. 1 (satu) lembar lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat NIK 7604077112740026 atas nama Haeria, yang diberi tanda dengan P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7604072206090004 atas nama kepala keluarga Nirwan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 05 Pebruari 2018, yang diberi tanda dengan P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 364/78/VIII/1993 antara Nirwan Anto dengan Hariyah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa, Propinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 19 Agustus 1993, yang diberi tanda dengan P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 610/DDK/ VIII/ 2018 yang menyatakan bahwa Haeria adalah orang yang sama dengan Hariyah, yang mana Surat Keterangan tersebut dikeluarkan oleh An. Kepala Desa Dakka, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar Subri NIP. 197401052010011004 pada tanggal 20 Agustus 2018, yang diberi tanda dengan P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya kemudian dinasegel, bukti P-1 sampai dengan P-4 telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Idris, Lahir di Dakka, pada tanggal 01 Juli 1960, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun II Katapang, Desa Dakka, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, pekerjaan Petani/ Pekebun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga pemohon;
 - Bahwa Pemohon membuat permohonan ke Pengadilan karena ingin memperbaiki identitas pemohon yaitu nama pemohon yang tertera di Kutipan Akta Nikah pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo;
 - Bahwa di Kutipan Akta Nikah tersebut tertera jika identitas pemohon adalah bernama Hariyah;
 - Bahwa identitas pemohon yang benar adalah bernama Haeria sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
2. Anto, Lahir di Dakka, pada tanggal 07 Januari 1971, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Dakka, Desa Dakka, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, pekerjaan Petani/ Pekebun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga pemohon;
 - Bahwa Pemohon membuat permohonan ke Pengadilan karena ingin memperbaiki identitas pemohon yaitu nama pemohon yang tertera di Kutipan Akta Nikah pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo;
 - Bahwa di Kutipan Akta Nikah tersebut tertera jika identitas pemohon adalah bernama Hariyah;
 - Bahwa identitas pemohon yang benar adalah bernama Haeria sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini untuk sepenuhnya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;



Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti P-1, telah diperoleh fakta jika Pemohon yang memohonkan perbaikan identitasnya tersebut beralamat di Dakka, Desa Dakka, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar yang mana wilayah tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali, maka Pengadilan Negeri Polewali tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti P-2 sampai dengan bukti P-3 telah diperoleh fakta antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon membuat permohonan ke Pengadilan karena ingin memperbaiki identitas pemohon yaitu nama pemohon yang tertera di Kutipan Akta Nikah Nomor 364/78/VIII/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa, Propinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 19 Agustus 1993;
- Bahwa di Kutipan Akta Nikah tersebut tertera jika identitas pemohon adalah bernama Hariyah;
- Bahwa identitas pemohon yang benar adalah bernama Haeria sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti P-4 telah diperoleh fakta jika Haeria adalah orang yang sama dengan Hariyah yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor 364/78/VIII/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa, Propinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 19 Agustus 1993;

Menimbang, bahwa maksud pemohon untuk memperbaiki identitasnya di Kutipan Akta Nikah milik Pemohon dengan Nomor 364/78/VIII/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa, Propinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 19 Agustus 1993 adalah untuk memberi kepastian mengenai identitas pemohon dan Pemohon tidak kesulitan ketika mengurus surat-surat yang berkaitan dengan Pemohon, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat jika permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan pemohon dapatlah diterima dan dikabulkan dengan perbaikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sifat perkara ini Voluntair, maka segala biaya perkara yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan perbaikan atas Kutipan Akta Nikah Nomor 364/78/VIII/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa, Propinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 19 Agustus 1993 yang mana tertera nama Hariyah diperbaiki menjadi nama Haeria disesuaikan dengan yang ada dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor Nomor 7604072206090004 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 05 Pebruari 2018 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dengan NIK 7604077112740026;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 10 September 2018 oleh ADNAN SAGITA, SH, M. Hum, Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh ANWAR., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM Tersebut,

ANWAR., SH

ADNAN SAGITA, SH, MHum

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Pemohon | : Rp. 120.000,- |
| 4. Redaksi Penetapan | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai Penetapan | : Rp. 6.000,- |
| J u m l a h | : Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ; _ |